

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2016 - 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

Alamat : Jalan Antara Bengkalis, Kode Pos 28751
Kabupaten Bengkalis, RIAU
Telpon (0766) 22132, Fax (0766) 22132
Website [http: //Dinas Sosial.bengkalis.go.id/](http://Dinas.Sosial.bengkalis.go.id/), Email: [Dinas
Sosialbengkalis@yahoo.co.id](mailto:Dinas.Sosialbengkalis@yahoo.co.id)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucappuji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 telah selesai disusun sesuai amanat peraturan perundang-undangan pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 ini merupakan dokumen perubahan atas perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2016 – 2021. Perubahan Renstra ini mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 dan bersifat indikatif untuk menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021 dan diharapkan dapat dijadikan pedoman serta arahan yang tepat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan khususnya dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Diharapkan Perubahan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016 – 2021.

Bengkalis, April 2018
Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19630306 199403 2 002

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis dan bersifat indikatif. Adapun fungsi disusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Periode 2016-2021 yaitu sebagai pedoman dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis dan untuk mengimplementasikan fungsi tersebut Dinas Sosial akan terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD di Kabupaten Bengkalis dan pihak yang terkait hubungannya dengan penanganan masalah Kesejahteraan Sosial serta meningkatkan partisipasi Sosial sehingga Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat turut andil dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis khususnya di bidang sosial.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkalis. Adapun keterkaitan penyusunan RPJMD dengan Renstra OPD dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar.1.1




Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 89 ayat (2) bahwa Renstra OPD disusun dengan tahapan yaitu meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Sehingga dengan mengacu pada tahapan tersebut dapat disusun tahapan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yakni mulai dengan tahapan pengumpulan data primer/sekunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/ eksisting, berbagai rapat/pertemuan koordinasi, perumusan rancangan Renstra dan penetapannya. Proses penyusunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2


Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
Periode 2016–2021



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, dan dengan Renja Dinas Sosial diuraikan pada gambar 1.3 berikut :

Gambar 1.3

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, serta dengan Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Landasan normatif yang dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial 2016 – 2021 Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
21. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2007 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021;
26. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud :

1. Menjadi pedoman dalam upaya melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk Efektifitas dan efisiensi penggunaan Anggaran dalam Melaksanakan Kegiatan tepat sasaran.
3. Menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkulu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2016 – 2021
4. Memberikan gambaran tentang kondisi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
5. Memudahkan jajaran Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Memberikan motivasi dan Inovasi bagi Pegawai Dinas Sosial dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
7. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu dalam kurun waktu 5 tahun kedepan

8. Sebagai Indikator kunci keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsinya.

Tujuan

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban

1.4. Sistematika Penulisan

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
- III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis
- IV. TUJUAN DAN SASARAN
- V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial ;
- b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta perlindungan terhadap masalah sosial ;
- c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam suatu struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbag Penyusunan Program
 - b) Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b) Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial; dan
 - c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
- a) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga
 - b) Seksi Pemberdayaan Sosial, Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan; dan
 - c) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
- a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan; dan
 - c) Seksi Pengolahan, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- a) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas sosial; dan

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Tugas Sekretaris:

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dan fungsi ;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- 5) Pelaksanaannorma, standar, prosedur, dankriteriabidangperlindunganandanjaminan sosial; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas dan fungsi ;

- 1) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ? undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial disabilitas luar panti dan/atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar

panti dan / atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;

- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia luar panti dan/atau lembaga. Untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi;
- 6) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 7) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- 8) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau Lembaga;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang pemberdayaan sosial mempunyai tugas dan fungsi;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ? undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- 6) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun


6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas dan fungsi;

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perdesaan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- 5) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- 6) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambaran secara umum Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis



2.2 Sumber Daya Manusia DINAS SOSIAL Kabupaten Bengkalis

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah diangkat berbagai tenaga profesi sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun uraian tenaga profesi tersebut terdiri dari :


TABEL 2.1
KOMPOSISI PEGAWAI PNS/CPNS DAN NON PNS
BERDASARKAN FORMASI JABATAN TAHUN 2018

No		Unit (Jabatan)	PNS	Non PNS	Jumlah
I	A	MANAJEMEN			
	1	Kepala Dinas			
	2	Sekretaris	1		1
	3	Kepala Bidang	4		4
	4	Kepala UPTD	4		4
	5	Kepala Subbag	4		4
	6	Kepala Seksi	12		12
	7	Pelaksana	30		30
	B	TENAGA ADMINISTRASI			
	1	Petugas Administrasi		8	8
	2	Tenaga Harian Lepas		22	22
TOTAL					85

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2018

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	55
2	NON PNS	30
	TOTAL	85


GAMBAR 2.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN TAHUN 2018



TABEL 2.3
JUMLAH PNS/CPNS DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2018

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	20
2	Golongan III	28
3	Golongan IV	7
	TOTAL	55


GAMBAR 2.3
JUMLAH PNS/CPNS DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN
GOLONGAN TAHUN 2018



TABEL 2.4
JUMLAH PNS/CPNS DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	4
2	Sarjana (S1)	25
3	SMA	25
4	SMP	1
	TOTAL	55

GAMBAR 2.4
JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2018



Kondisi Sarana dan Prasana Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Disamping tenaga profesi yang mendukung tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, bangunan dan gedung yang dimiliki Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
KONDISI SARANA DAN PRASANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	
1	Gedung Kantor	- Kantor Dinas Sosial	1	Baik
		- LBK	1	Baik
		- Taman Makam Pahlawan	1	Baik
2	Kendaraan Roda 4	- Kijang Inova	3	Baik
		- Ranger	1	Baik
		- Cold L 300	1	Baik
		- Toyota Kijang	1	Baik
		- Toyota Rush	1	Baik
		- Terios	1	Baik
		- Mobil Jenazah	8	2 Rusak Berat
3	Kendaraan Roda 2	- Honda Supra	17	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kabupaten Bengkalis yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kabupaten Bengkalis dari berbagai masalah sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Bengkalis masih relative tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bengkalis. Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada hasil pencapaian berdasarkan sasaran/target renstra yang telah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DINAS SOSIAL	Target	Kondisi 2010	TARGET					REALISASI					RASIO				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Sarana sosial panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	5 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	8 Unit	7 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2.	Prosentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	4,70%	6,20%	8,40 %	10,80 %	12,20 %	15%	6,35 %	5,76 %	8,63 %	14,06 %	22,08 %	0,15 %	2,64 %	2,17 %	1,86 %	7,08 %
3.	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	6,80%	8,90%	11,20 %	12,40 %	14,80 %	15,80 %	6,18 %	6,18 %	12,39 %	14,13 %	21,38 %	2,72 %	5,02 %	0,01 %	0,67 %	5,58 %

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu

NO	PROGRAM	ANGGARAN					REALISASI					RASIO
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.676.705.020	1.868.161.800	2.528.089.900	2.589.300.550	2.687.228.600	1.483.514.595	1.617.751.076	2.065.051.838	2.309.089.619	2.566.811.837	88,5%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	789.627.415	1.325.566.563	4.121.941.000	2.970.255.300	1.289.667.600	750.175.903	1.176.478.621	3.469.909.301	2.664.072.943	1.248.317.538	88,7%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		7.700.000	134.860.000				7.600.000	101.166.400			76,3%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	136.537.000	89.150.000	90.697.000	146.737.600	22.162.000	70,3%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			195.590.000	125.116.700	215.177.025			87.850.000	108.611.700	74.840.300	50,6%
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5.175.963.275	4.927.758.497	9.055.395.488	5.077.620.374	5.053.061.150	4.269.490.425	3.033.181.730	8.144.257.800	4.649.516.298	4.289.437.250	83,3%
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.682.444.550	2.114.198.306	2.010.340.705	3.237.907.310	2.707.809.207	1.471.266.150	1.866.014.767	1.681.905.030	2.638.377.295	2.005.690.323	82,2%
8	Program Pembinaan Anak Terlantar	115.512.500					110.091.102					95,3%
10	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	910.421.800	1.151.134.459	1.613.917.500	2.233.507.000	2.099.156.950	888.042.400	1.024.788.709	1.421.667.780	1.955.747.200	1.658.959.860	86,8%
11	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	4.194.554.700	7.148.598.645	4.703.125.757	5.596.189.000	5.471.906.450	2.104.533.625	4.237.671.399	4.287.569.977	5.102.943.300	5.142.018.888	77,0%
12	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya	325.999.400	225.021.047	305.113.700	394.260.300	283.871.200	317.138.250	219.415.287	244.824.300	271.386.800	198.729.200	81,6%
13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.365.830.650	4.789.922.292	4.168.077.694	3.068.238.846	3.390.092.874	1.189.251.150	3.357.864.592	3.914.698.894	2.463.130.777	2.826.877.564	81,9%
14	Program Pengelolaan Areal Pemakaman					130.803.500					115.029.600	87,9%
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				1.201.198.100	50.037.100				1.120.328.100	50.037.100	93,5%
16	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah			2.479.734.700	1.454.710.525				38.814.600	1.282.083.010		33,6%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Secara garis besar, lingkungan strategis bersifat eksternal yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri atas 2 (dua) isu yaitu Angka Kemiskinan dan Bantuan bagi PMKS. Isu angka kemiskinan yang terus naik semenjak tahun 2011 sampai sekarang yang berkaitan langsung dengan masih banyaknya jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial. Adapun Tantangan dan Peluang yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

Tantangan

1. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial.
Dengan semakin banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Bengkalis maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis semakin tinggi sehingga Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan sosial.
2. Kejadian Bencana Alam/Sosial
Letak geografis Kabupaten Bengkalis yang menghubungkan antar pulau menyebabkan kurang efisien dalam penanggulangan bencana alam/sosial yang terjadi di Kabupaten Bengkalis
3. Kurangnya Kesadaran, Kemampuan dan kemandirian PMKS
Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi PMKS sehingga kurang efektif dan efisiensi tentang pemahaman program penanganan masalah-masalah sosial.
4. Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi.

Peluang

1. Program NAWACITA ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia
2. Semakin banyaknya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Tingginya komitmen building bagi aparatur Dinas Sosial dalam penanganan PMKS
4. Adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat (PSM, Karang Taruna, TKSK, LK3, Dll)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sebagaimana Tabel 2.6 pencapaian kinerja pada Renstra periode 2010-2015 tersebut di atas, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa dilihat dari seluruh pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial berdasarkan tugas dan fungsinya. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapiantara lain:

1. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,
2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kabupaten Bengkalis yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas,
3. Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
4. Peran masyarakat melalui dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
5. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
6. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan cita yang ingin masih diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016-2021 bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”

3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandate yang diberikan. Adapun misi Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggungjawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak, Berani Dan Ikhlas
2. Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mengemban misi Bupati Bengkalis yakni pada misi ke-2 yakni :

“Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat”

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai salah satu OPD yang melaksanakan Urusan Sosial dalam RPJMD periode 2016-2021, maka tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah **“Peningkatan Insentif untuk Rakyat”**. Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah:

1. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial
2. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk penyusunan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis periode 2016 - 2021 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2016 - 2021 sinkron dan terintegrasi dengan arah dan kebijakan serta program dan kegiatan dalam

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun sinkronisasi dan integrasi RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
MISI, TUJUAN, SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH BERDASARKAN RPJMD KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2016-
2021

MISI (2)	TUJUAN (I)	SASARAN (C)	URUSAN	OPD
Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Daerah Sumber Manusia Kemakmuran Rakyat	Peningkatan insentif untuk rakyat	Peningkatan pembangunan sosial	SOSIAL	Dinas Sosial

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan melalui sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Bengkalis yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah kurangnya anggaran dalam menangani permasalahan sosial dan kurangnya akses pengaduan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI

Sasaran Strategis Kementerian Sosial RI

Sasaran utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2015-2019 adalah masyarakat miskin dan rentan, dengan kriteria:

1. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki; ibu hamil, ibu nifas, dan balita, anak usia sekolah SD-SMP, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, dan kelompok rentan lainnya.
2. Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki pendapatan dengan penghasilan dibawah garis kemiskinan nasional.

3. Rumah tangga miskin dan rentan dengan pekerjaan pokok disektor informal berpenghasilan rendah/miskin.
4. Masyarakat adat dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah.
5. Rumah tangga yang mengalami gangguan penghidupan akibat bencana dan guncangan ekonomi.
6. Mereka yang mengalami tindakan kekerasan, perdagangan orang, dan diskriminasi.

Ditinjau dari sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

3.4. Isu-isu Strategis

Selama periode 2010-2015, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Terdapat beberapa penyebab permasalahan yang sangat strategis dan sangat penting bagi peran Dinas Sosial dalam melakukan pembenahan dimasa mendatang sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Berikut adalah pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis :

a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain terbatasnya lapangan pekerjaan kualitas sumber daya manusia masyarakat juga masih rendah. Permasalahan kemiskinan dapat muncul sebagai pemicu permasalahan kesejahteraan sosial seperti ketelantaran, tindak kekerasan dan penyimpangan sosial lainnya.

b. Ketelantaran

Ketelantaran adalah suatu keadaan yang terjadi karena pengabaian terhadap anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Padahal anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui

pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

c. Kecacatan

Kecacatan atau disabilitas adalah adanya dsifungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur/dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan rendahnya kemandirian penyandang disabilitas karena terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi sehingga sumberdaya manusia penyandang disabilitas belum teroptimalkan. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

d. Keterpencilan

Keterpencilan atau isolasi alam yaitu keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait dengan HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah. Kondisi saat ini di Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Masih rendahnya tingkat pendidikan warga KAT sehingga aksesibilitas untuk mengembangkan diri bagi warga KAT masih rendah. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

e. Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya dan karena tingginya tuntutan hidup menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial sepertigelandangan dan pengemis, tunasusila dan eks narapidana.

f. Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana alam. Selain bencana alam, bencana yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Kabupaten Bengkalis adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari hartabenda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Untuk itu, penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Berikut Strategi dan Arah kebijakan Dinas Sosial Bengkalis berdasarkan Visi dan Misi RPJMD untuk Tahun 2016-2021:

**TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat			
MISI I : Mewujudkan Perlindungan ,Jaminan , Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Bagi PMKS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Jaminan dan Perlindungan Sosial PMKS	Penyediaan Jaminan Hidup bagi lanjut usia	Menyediakan Jaminan Hidup bagi Lansia
		Penanganan Bagi Orang Terlantar	Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal
			Rehabilitasi Orang terlantar
		Penanganan korban pasca bencana	Pemulihan psikologis untuk korban pasca bencana
			Penyediaan Kebutuhan dasar Korban Pasca Bencana
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Fakir Miskin dan Warga KAT
	Pemberian Bantuan stimulan (Beras Sejahtera) Kepada Fakir Miskin		
	Penataan Lingkungan Pemukiman Warga KAT		Pemberian Bantuan rumah layak huni warga KAT
	Penyediaan sarana air bersih untuk warga KAT		Pembangunan Sarana Air Bersih Untuk Warga KAT
	Meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas		Pemberian Alat Bantu diri bagi Penyandang Disabilitas
	Mengembalikan fungsi sosial Anak Bermasalah dan Penyandang Disabilitas		Pengiriman Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah ke Balai Pelatihan dan Diklat
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Para Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah		Pemberian Modal Usaha Untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah
	Pemenuhan kebutuhan dasar Bagi Penyandang Disabilitas		Pemberian Jaminan Hidup Bagi Penyandang Disabilitas

MISI II: Meningkatnya Mutu Pelayanan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya peran aktif PSKS dan kelembagaan sosial dalam penanganan PMKS	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.	Pembinaan Kegiatan Kelembagaan Sosial
--	--	---	---------------------------------------

MISI V : Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang Baik

Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas capaian kinerja	Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola manajemen yang akuntabel
---	---------------------------------------	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Program dan kegiatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan pada kebijakan yang dirumuskan dalam mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi perangkat daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis periode tahun 2016-2021.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang sosial membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Selengkapnya, Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dibidang sosial terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategi (Rensra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2011- 2016 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan diatas guna mewujudkan visi :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat“

serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk periode berjalan yakni tahun 2016 - 2021. Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, agar dapat selaras dengan visi Kabupaten Bengkalis yakni Mewujudkan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.

Demikian disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan maupun penyusunan Perubahan Renstra ini diucapkan terimakasih.

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS**

**Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19630306 199403 2 002**